

**SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA**  
**PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM CABANG**  
**PADANG DENGAN AGEN ASURANSI**

*Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh:*

**RIKI GUSWANDRI**  
**02140091**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**

**2006**

Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang Dengan Agen Asuransi  
(Riki Guswandri, 02140091, Fakultas Hukum Unand, 61 Halaman, Tahun 2006)

ABSTRAK

Pesatnya pertumbuhan ekonomi membawa kemajuan dibidang hubungan kerja yang lebih kompleks. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja dengan memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian kerja antara PT. Takaful Umum Cabang Padang Dengan Agen Asuransi merupakan salah satu bentuk hubungan kerja, tetapi dalam perjanjian kerja tersebut tidak ada atasan bawahan antara keduanya karena mereka mengikatkan diri sebagai mitra bisnis.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerja antara PT. Takaful Umum Cabang Padang Dengan Agen Asuransi, bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja tersebut dan kemudian bagaimana prosedur penyelesaian sengketa apabila terjadi perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian kerja tersebut. Metode yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan diatas yaitu, dengan menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu data pertama yang diperoleh dilapangan hasilnya diuraikan secara deskriptis dalam bentuk kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang bersumber pada penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Populasi dalam penelitian adalah keseluruhan pelaksanaan mengenai perjanjian kerja antara PT. Takaful Umum Cabang Padang Dengan Agen Asuransi, dengan menggunakan teknik *Non Probability* sampling atau *Non Random* dengan teknik *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel yang memberikan kesempatan tidak sama pada setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel. Teknik pengumpulan data adalah observasi, studi dokumen dan wawancara pengolahan data dilakukan secara *editing* dan *coding*, serta analisis data dilakukan secara kualitatif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian kerja antara PT. Takaful Umum Cabang Padang Dengan Agen Asuransi merupakan perjanjian sebagai mitra bisnis yaitu hubungan bisnis yang saling membutuhkan antara kedua belah pihak. Hak dan kewajiban pihak dalam perjanjian kerja tersebut menjadi dasar pelaksanaan perjanjian kerja sehingga para pihak harus konsekwen dengan hal tersebut. Kemudian apabila terjadi sengketa akibat perjanjian kerja tersebut maka diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang keputusannya final dan mengikat kedua belah pihak. Sebaiknya sebelum melakukan perjanjian kerja agen harus lebih teliti dalam membaca dan memahami klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian tersebut. Pihak perusahaan juga harus lebih transparan dalam hal masalah insentif yang akan diberikan kepada agen. Dalam hal mengenai perselisihan yang dilakukan pada Basyarnas perlu juga di pertimbangkan, karena keterbatasan lembaga Basyarnas itu sendiri, tidak semua provinsi di Indonesia memiliki Badan Arbitrase Syariah, akibatnya para pihak kembali menggunakan Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin membuat persaingan usaha begitu hebat. Berbagai macam perusahaan tumbuh begitu banyaknya, tetapi tidak sedikit juga yang berhenti beroperasi karena tidak dapat bersaing, agar dapat bersaing dalam persaingan itu setiap perusahaan dituntut harus mempunyai strategi manajemen yang bagus, suatu perusahaan harus mampu menguasai teknologi dan memiliki sumberdaya manusia yang berkualitas didalam pekerjaannya.

Pesatnya pertumbuhan ekonomi tentunya juga akan membawa kemajuan dan perkembangan dibidang hubungan kerja, yang pada mulanya hanya merupakan hubungan yang sederhana dan akhirnya berkembang dalam lapangan kerja yang lebih kompleks dan menggunakan teknologi yang modern<sup>1</sup>. Hubungan kerja merupakan sesuatu yang abstrak. Ia merupakan hubungan hukum antara seseorang majikan dengan seorang buruh. Hubungan kerja hanya lahir karena perjanjian kerja.

Pertumbuhan ekonomi tersebut juga berdampak pada perusahaan asuransi. Ketidakpastian keadaan menyebabkan orang-orang mengalihkan resiko usahanya kepada perusahaan asuransi terhadap peristiwa yang tidak tentu yang bisa saja terjadi terhadap dirinya dan terhadap kegiatan usahanya. Perusahaan asuransi tersebut juga harus melakukan persaingan dalam menarik kunsumentnya, dengan cara mengeluarkan produk produk asuransi yang sesuai dan diminati oleh masyarakat luas.

---

<sup>1</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian kerja*, PT.Raja grafindo Persada Cetakan III, Jakarta, 1995, hal 93

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

Perusahaan asuransi memerlukan jasa orang lain untuk memasarkan produk dari perusahaan mereka tersebut; orang lain tersebut diberikan kekuasaan untuk menyelesaikan suatu kepentingan atas nama dari orang yang menerima bantuannya. Dalam hal ini perusahaan asuransi melakukan perjanjian kerjasama dengan agen perusahaan. Agen perusahaan adalah orang yang melayani beberapa pengusaha sebagai perantara dengan pihak ketiga<sup>2</sup>. Agen perusahaan juga mewakili pengusaha disini juga ada hubungan pemberian kuasa. Perjanjian pemberian kuasa ini diatur dalam Buku III Bab XVI KUHPerdara, mulai dengan Pasal 1792 sampai Pasal 1819. Perjanjian bentuk ini selalu mengandung unsur perwakilan (*Volmacht*) bagi pemegang kuasa, dalam hal ini agen perusahaan sebagai pemegang kuasa mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama pengusaha. Menurut Pasal 1792 KUHPerdara menyebutkan: "pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang untuk atas memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, namanya menyelenggarakan urusan".

Dari kenyataan ini terlihat adanya perwakilan, dimana seseorang melakukan suatu kepentingan tetapi bukan untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk orang lain yaitu pemilik kepentingan yang sebenarnya. Agen juga tidak boleh melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan perjanjian kerja yang telah disetujuinya, meskipun telah diberikan kuasa. Para agen perusahaan juga harus mengetahui hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya sehingga kerjasama yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dalam perjanjian itu dapat berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.

---

<sup>2</sup> Poerwosurjanto, HMN. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Cetakan XIII, 2003, hal 47

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal ini lebih lanjut, ketertarikan ini akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul:

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PT. ASURANSI TAKAFUL  
UMUM CABANG PADANG DENGAN AGEN ASURANSI**

**B. Perumusan Masalah**

Beranjak dari latar belakang permasalahan diatas maka perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja antara PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang dengan agen asuransi ?
2. Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang ?
3. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa apabila terjadi perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian kerja pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang ?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja antara PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang dengan agen asuransi
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang
3. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian sengketa apabila terjadi perbuatan wanprestasi terhadap perjanjian kerja pada PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari hasil uraian penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain:

1. Perjanjian kerja antara PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang dengan agen adalah perjanjian sebagai mitra bisnis, maksud mitra bisnis disini adalah adanya hubungan bisnis yang saling membutuhkan antara kedua belah pihak, PT. Asuransi Takaful Umum Cabang Padang sebagai pihak pertama menggantungkan pemasaran produknya kepada agen sebagai pihak ke dua, sedangkan agen mengikatkan diri untuk memasarkan produk pihak pertama tersebut. Perjanjian kerja tersebut adalah sama dan seimbang, dan tidak mengandung unsur atasan dan bawahan.
2. Hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja antara PT. Asuransi Takaful Umum Cabang dan agen yang paling penting adalah dalam hal pemberian insentif. Insentif adalah upah yang diperoleh oleh agen dalam menjual produk dari perusahaan, besarnya insentif tergantung dari besar premi yang didapat oleh agen.
3. Perselisihan sengketa yang timbul dari atau dengan cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian kerja tersebut akan diselesaikan secara damai, apabila tidak tercapai kata mufakat maka diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- Ahdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, PT.Raja grifindo Persada, Jakarta, 1997
- AZ. Nasution , *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, 2001
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian kerja* , PT.Raja grafindo Persada Cetakan III,Jakarta,1995
- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung,1983
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986
- Poerwosutjipto,HMN,*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan,Cetakan XIII, Jakarta, 2003
- R. Wiryono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1987
- Subekti R. *Hukum Perjanjian Cetakan XVIII* ,Intermasa, Bandung,2001
- Setiawan R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Bandung , Bina Cipta Cetakan Ke IV, 1987
- Subekti R, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985,
- Sri Soemantri, *prospek dan pelaksanaan arbitrase di Indonesia*,Jakarta,2001

### B. Peraturan

- R Subekti, R Tjitrosudibio, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cetakan ke-31, Pradnya Paramita, Jakarta